

PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BERBEDA
KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONALKheisa Rahma Adhadina¹, Eka Permana Sakti irwanto², Gholib Sindhu Pratama³, Nanjelina
Adinda Fayza⁴, Savira Eka Kusumawati⁵Hukum, Universitas Tidar, Jl.Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang,
Jawa Tengah 59155, IndonesiaEmail : kheisarahma01@gmail.com¹, ekapermana.si37@gmail.com²,
ghilibpratama11@gmail.com³, Nanjelina21@gmail.com⁴, svraeka03@gmail.com⁵

ABSTRAK

Artikel ini membahas perkawinan campuran antara Auk Murat dan Andrew JM, yang menyoroti implikasi hukum perceraian dalam konteks kewarganegaraan berbeda. Setelah bercerai pada 2003, Auk ditunjuk sebagai pengasuh anak-anaknya, namun menghadapi risiko hukum terkait kewarganegaraan anak yang mengikuti ayah mereka. Artikel ini menyoroti kurangnya perlindungan hukum bagi ibu dalam hak asuh anak dan tantangan administratif yang dihadapi Auk, termasuk ancaman deportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran dari perspektif hukum perdata internasional dan perlindungan hak asuh anak.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Akibat Hukum Perceraian, Perceraian Beda Kewarganegaraan.

ABSTRACT

This article examines the mixed marriage between Auk Murat and Andrew JM, highlighting the legal implications of divorce in the context of different nationalities. Following their divorce in 2003, Auk was appointed as her children's caregiver, but faced legal risks regarding the children's citizenship following their father. This article highlights the lack of legal protection for mothers in child custody and the administrative challenges Auk faced, including the threat of deportation. This research aims to analyze the legal consequences of divorce in mixed marriages from the perspective of international civil law and child custody protection.

Keywords: Mixed Marriage, Private International Law, Consequences of Divorce Law, Divorce of Different Nationalities

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) [4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, perkawinan campuran perkawinan antara orang-orang dari berbagai kewarganegaraan menjadi semakin lazim. Selain mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang rumit, fenomena ini menghadirkan sejumlah kesulitan hukum, terutama dalam hal perceraian. Dalam banyak kasus, perbedaan kewarganegaraan dapat mempengaruhi proses hukum yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin bercerai, termasuk mengenai yurisdiksi,

pembagian harta, dan hak asuh anak. Dalam perspektif hukum perdata internasional, setiap negara mempunyai prinsip dan aturan yang berbeda terkait dengan perceraian. Hal ini menimbulkan kerumitan bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran, karena mereka harus memahami dan menavigasi sistem hukum dari dua negara atau lebih. Misalnya dalam satu negara mungkin mengakui perceraian berdasarkan alasan tertentu, sementara negara lain mungkin tidak. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan konflik hukum yang berkepanjangan bagi pasangan yang ingin menyelesaikan hubungan mereka secara sah. Di Indonesia, meskipun hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan perceraian dalam konteks perkawinan campuran. Hal ini menimbulkan pertanyaan pelik mengenai bagaimana hukum perdata internasional dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari perceraian antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perceraian dalam konteks perkawinan campuran serta tentang bagaimana hukum perdata internasional dapat berperan dalam menyelesaikan isu-isu tersebut. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan efektif bagi individu-individu yang terlibat dalam perkawinan campuran di Indonesia dan negara-negara lain.

Metode PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kasus ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah dimana pendekatan yang dilakukan itu berdasarkan oleh bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus terkait topik ini.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama tentang perkawinan campuran dalam konteks hukum perdata internasional adalah untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi tantangan hukum yang mungkin dihadapi pasangan, serta memberikan panduan bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menangani isu-isu terkait perkawinan lintas negara.

PEMBAHASAN

1. Apa saja akibat hukum yang timbul bila terjadi perceraian antara pasangan berbeda kewarganegaraan?

Pernikahan campuran atau pernikahan dengan status kewarganegaraan yang berbeda, merupakan hal yang sudah lumrah di masa kini, hal tersebut tentunya bersyarat dan mematuhi hukum negara masing masing pasangan. Fenomena pernikahan dengan status kewarganegaraan berbeda dapat menimbulkan banyak akibat hukum, salah satunya adalah perceraian. definisi perceraian sendiri dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan atau ikatan pernikahan secara sah. Dalam perceraian terdapat pengaturan mengenai pembagian harta dan hak asuh anak yang dihasilkan dari pernikahan.

Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa adanya unsur internasional juga berpengaruh besar, hal ini berarti perceraian yang terjadi menganut prinsip yang kaitannya dengan yurisdiksi, Yurisdiksi yang dimaksud adalah pengadilan mana yang akan mengadili perkara perceraian

tersebut. Penentuan yurisdiksi dilakukan oleh kesepakatan bersama pasangan, pemilihan tersebut akan berpengaruh besar terhadap pilihan hukum yang akan diberlakukan. Yang perlu diperhatikan selain itu adalah berlakunya konvensi internasional untuk mengatasi permasalahan yang timbul, contohnya ada Hague Conventions on the Recognition of divorce and legal separation. lalu akibat hukum apa yang akan muncul bila perceraian terjadi pada pernikahan dengan status kewarganegaraan yang berbeda?

a. Status Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan saat perceraian terjadi dapat berpengaruh bagi pasangan maupun status kewarganegaraan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. bila perceraian sudah selesai terlaksana pengaruh pada visa tinggal pada pasangan akan dicabut atau kehilangan izin tinggal. Karena kewarganegaraan yang anak mereka miliki mengikuti ayahnya yaitu Australia, berdasarkan Undang Undang No.62 tahun 1997 maka ia harus mengurus visa sang anak setahun sekali.

b. Hak Asuh

Lalu untuk anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan berdampak pada hak asuh dan kewarganegaraan yang akan dipilih bila sudah cakup umur, hal ini didasarkan asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Hak asuh ini akan ditentukan dan diatur berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun hukum dari masing masing negara pasangan akan mendahulukan warga negaranya namun berdasarkan prinsip tersebut akan dibandingkan pilihan yang terbaik untuk si anak, dapat dilihat dari berbagai faktor, contohnya kemampuan ekonomi, kecakapan yang dimiliki dan lingkungan terbaik yang akan didapatkan si anak. Pada kasus Auk Murat dan Andrew mereka memiliki kedua anak dari pernikahan itu yang kemudian hak asuh jatuh ke tangan Auk. meskipun anaknya memiliki kewarganegaraan australia namun keputusan tetap berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi sang anak.

c. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta akan terjadi bila pasangan memiliki aset, harta benda di beberapa negara. Biasanya mengatur tentang harta benda diatur dalam setiap hukum negara, namun karena adanya aspek internasional maka adanya aturan ganda yang berlaku dan proses negosiasi yang terjadi, tergantung status dari aset atau harta benda yang dimiliki. Lalu Pembagian Harta menurut informasi dan hasil wawancara dari media menyampaikan bahwa keduanya memiliki aset masing masing, namun berdasarkan hukum perdata internasional dimana aset tersebut berada maka dimana harta benda atau aset tersebut berada, maka hukum negara itu memiliki kewenangan atau pengaturan bagaimana harta tersebut dibagikan atau bila keduanya memiliki perjanjian pra nikah, mempertimbangkan pula unsur asing pada kewarganegaraan sang suami yaitu andrew.

d. Pengakuan Putusan Perceraian

Putusan yang sudah diakui di negara satu belum tentu akan diakui di negara lainnya. oleh itu diperlukan legalisasi atas putusan perceraian di negara pasangan agar berlaku secara internasional. cara agar putusan ini diakui secara internasional yaitu adanya proses exequatur yaitu pengadilan setempat meninjau aturan negara lain atas putusan, tujuannya agar berkekuatan hukum tetap di negara itu juga dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat berkekuatan hukum tetap. Pada kasus Perceraian Auk Murat dan Andrew JM dampak perceraian yang terjadi

adalah, Hak asuh anak dan pembagian harta dan aset yang mereka miliki serta yurisdiksi proses perceraian dilakukan. Berdasarkan prinsip *Lex Loci Celebration* maka perceraian dilakukan di pengadilan agama Indonesia. Pengadilan Agama wajib mengadili perkara perceraian yang melibatkan pasangan beragama Islam, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Menurut hukum Indonesia, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara yang melibatkan pasangan beragama Islam dan perkara yang berkaitan dengan status agama, termasuk perceraian. Pengadilan Agama Indonesia dapat menangani perkara ini karena asas *lex loci celebrationis* tetap berlaku, sekalipun pasangan tersebut bukan warga negara yang sama atau warga negara asing.

2. Bagaimana hukum perdata internasional mengatur status perkawinan antara warga negara berbeda ?

Bagian hukum perdata internasional yang mengatur status perkawinan antar warga negara berbeda mencakup beberapa aspek penting terkait validitas dan pencatatan perkawinan, serta pengaruh kewarganegaraan terhadap hukum yang berlaku. ketentuan dalam perkawinan antar warga negara berbeda mencakup syarat perkawinan dan internasional Pengaturan hukum yang berlaku.

Untuk syarat perkawinan internasional mencakup beberapa hal antara lain syarat perkawinan formil dan materil yang dimana Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus memenuhi syarat formal (tata cara pelaksanaan) dan syarat materiil (kriteria seperti usia dan hukum nasional terkait) sesuai dengan hukum di negara tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*). Serta adanya Pencatatan Perkawinan yang dimana juga Perkawinan antar warga negara yang dilakukan di luar negeri harus dicatat di instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Indonesia. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut

Pengaturan hukum yang berlaku diatur dalam Hukum Perdata Internasional Dalam konteks perkawinan campuran, terdapat dua sistem hukum yang berlaku yaitu hukum negara asal masing-masing pasangan dan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan. Ini menciptakan kompleksitas dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan, dan diatur juga di UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Di Indonesia, UU ini mengatur bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Hal ini mencakup ketentuan mengenai kewarganegaraan, di mana salah satu pihak dapat kehilangan kewarganegaraannya tergantung pada hukum negara asal. ‘

Jika dihubungkan dengan kasus yang di atas perceraian antara pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, yaitu Auk Murat yang berkewarganegaraan Indonesia dengan Andre JM yang berkewarganegaraan Australia. hukum perdata internasional yang mengatur status perkawinan antar lintas negara, khususnya dalam hak kewarganegaraan anak, hak asuh, serta pembagian hak-hak oleh keluarga setelah bercerai. hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum antara individu yang memiliki kewarganegaraan atau domisili di negara berbeda. pada kasus diatas terdapat beberapa prinsip utama terkait status perkawinan dan perceraian dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Kewarganegaraan anak

Dalam kasus ini, karena Andre JM berkewarganegaraan Australia dan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. maka otomatis kedua anaknya otomatis menjadi warga negara Australia.

2. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dalam hal ini, meskipun anak-anak mengikuti kewarganegaraan ayah mereka, pengadilan Indonesia yang menangani perceraian Auk dan Andre dapat memberikan hak asuh anak kepada Auk, karena dia adalah ibu biologis dan status kewarganegaraan Indonesia.

3. Hukum perkawinan lintas negara dan pengakuan perkawinan

Pengakuan Status Perkawinan: Perkawinan antara warga negara Indonesia (Auk) dan warga negara Australia (Andre) di Indonesia diakui oleh hukum Indonesia jika mereka mengikuti prosedur hukum yang berlaku, seperti pendaftaran pernikahan. Jika bercerai, pengadilan Indonesia mengadili perkara perceraian dan membagi hak-hak keluarga sesuai hukum Indonesia, meski faktor hukum internasional juga berpengaruh.

Hukum yang Berlaku dalam Perceraian: Setelah bercerai, masalah yang mungkin muncul adalah pengakuan keputusan pengadilan di negara lain. Auk dan Andre perlu mempertimbangkan apakah keputusan pengadilan Indonesia tentang perceraian dan hak asuh anak akan diakui di Australia dan prosedur untuk eksekusi keputusan tersebut.

Dalam kasus perceraian lintas negara seperti yang dialami Auk Murat dan Andre JM, hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam mengatur status perkawinan, kewarganegaraan anak, dan hak asuh pasca perceraian. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk hukum negara tempat perceraian diajukan (Indonesia), kewarganegaraan anak-anak yang mengikuti kewarganegaraan ayah, serta pengakuan internasional terhadap keputusan pengadilan mengenai hak asuh dan hak-hak keluarga, terutama terkait dengan potensi perubahan status kewarganegaraan anak dan perlindungan hukum terhadap orang tua setelah perceraian.

Hukum perdata internasional memberikan kerangka kerja untuk mengatur status perkawinan antara warga negara berbeda, dengan memperhatikan syarat-syarat formal dan materil, serta implikasi hukum terhadap pencatatan dan kewarganegaraan. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hukum perdata internasional perlu memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil untuk mengatur status perkawinan antar warga negara berbeda. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia tetap diutamakan. Setiap negara mungkin memiliki kebijakan yang berbeda mengenai hal ini, tetapi harus ada harmonisasi antara negara-negara agar status perkawinan antar warga negara yang berbeda dapat diatur dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan campuran pernikahan antar individu dari berbagai negara. Hal ini tidak hanya mencerminkan proses sosial dan budaya yang rumit namun juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, khususnya dalam konteks perceraian. Kesenjangan kewarganegaraan seringkali berdampak pada prosedur hukum yang harus dipatuhi oleh pasangan yang bercerai, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi, pembagian aset, dan

hak asuh anak. Dari sudut pandang hukum perdata internasional, hukum dan praktik perceraian berbeda-beda di setiap negara. Akibatnya, pasangan dalam perkawinan campuran menghadapi kesulitan. Untuk mengatur pernikahan campuran yakni pernikahan yang melibatkan dua individu yang berbeda kewarganegaraan hukum privat internasional sangatlah penting. Penentuan hukum mana yang berlaku dalam perkawinan campuran merupakan salah satu kendala terbesar, terutama jika hukum di negara asal masing-masing pasangan berbeda. Hukum perdata internasional mengatur pembagian harta benda dalam perkawinan campuran, membantu menentukan undang-undang negara mana yang berlaku dalam proses tersebut, membantu menentukan hak kewarganegaraan anak dan bagaimana status hukum anak diakui di berbagai negara, dan mengontrol apakah suatu perkawinan sah menurut hukum negara. Negara asal suatu pihak akan diakui di negara lain atau tidak, Ini mencakup hal-hal seperti pembagian aset dan hak asuh anak. Peraturan hukum perdata internasional tetap menjaga agar stabilitas hukum dan perlindungan yang lebih baik atas hak-hak mereka ketika menjalani kehidupan keluarga yaitu perkawinan campuran atau lintas batas negara.

B. Saran

Diharapkan agar semua masyarakat dapat memahami nilai nilai yang terkandung dalam suatu hal tentang perkawinan beda agama yang dimana hukum perdata internasional mempunyai peran atas fenomena ini, dengan peraturan yang ada di setiap negara mengenai perkawinan campuran maka dapat diimplementasikan dalam fenomena perkawinan campuran ini sehingga seseorang yang melakukan perkawinan campuran atau lintas batas tetap mendapat perlindungan hukum dari negaranya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283-1294
- Yastika, I. W. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2019). Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal analogi hukum*, 1(3), 390-395.
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1(1), 153-175.